



KEPALA DESA PURWODADI
KECAMATAN BARAT
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PURWODADI
NOMOR 4 TAHUN 2020
T E N T A N G
PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWODADI

- Menimbang : a. bahwa demi kepentingan dinas dan kelancaran administrasi pengelolaan keuangan desa, perlu mengangkat Bendahara Desa;
- b. bahwa Bendahara Desa sebagaimana huruf 'a' ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya;
11. Peraturan Desa Purwodadi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat saudara yang tertera pada lampiran ini sebagai Bendahara Desa Purwodadi Kecamatan Barat.

KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan/atau honorarium, melalui APBDesa sesuai kemampuan keuangan Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 03 Januari 2020

Kepala Desa Purwodadi



SUCI MINARNI

Tembusan :

1. Camat Barat;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Purwodadi;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Purwodadi Kecamatan Barat

Nomor : 4 Tahun 2020

Tanggal : 03 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Bendahara Desa Purwodadi

No.	Nama	Tempat/Tanggal Lahir	Tugas
1.	HADI CHRISTIANTO	Magetan, 21 Agustus 1979	<ol style="list-style-type: none">1. Mencatat dan mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa.2. Melaksanakan disiplin anggaran yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang dijabarkan dalam APBDesa.3. Melaksanakan administrasi keuangan Desa sekurang-kurangnya membuat Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank sesuai ketentuan yang berlaku.4. Melakukan Penutupan Kas secara kontinyu setiap akhir bulan.5. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa kepada Kepala Desa.6. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Kepala Desa Purwodadi,



SUCI MINARNI